

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengadilan Agama Pandeglang tidak dapat menyatukan kembali walaupun Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian. Karena dalam perkawinan suami telah melalaikan kewajibannya terhadap istrinya bahkan suami tidak meninggalkan harta apapun kepada istrinya.
2. Dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam menyelesaikan perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg berdasarkan Pasal 1 tentang dasar perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 KHI menyimpulkan bahwa perkawinan mereka ini sulit untuk dipersatukan kembali bahwan perkawinan yang mereka bina tidak layak dipertahankan

karena akan menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan mudarat yang lebih besar kepada istrinya. kepada istrinya, bahkan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmaah.

3. Putusan dalam perkara No. 765/Pdt.G/2015/PA. Pdlg, bahwa oleh karena perceraian tersebut didasarkan alasan Tergugat (suami) dengan melalaikan kewajibannya dan pelanggaran ta'lik talak dan Penggugat (istri) tidak rindho maka gugatan No 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg dikabulkan.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan atau penegak keadilan atau hakim, Pengadilan Agama Pandeglang di sarankan untuk lebih intensif mensosialisasikan kepada masyarakat atau pasangan yang hendak menikah agar melakukan perjanjian perkawinan karena hal tersebut sangatlah penting.
2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara di persidangan dengan

pertimbangan-pertimbangan tertentu, hendaknya dalam menjatuhkan putusan melihat kasus tersebut dari semua sudut pandang sehingga putusan hakim sebagai jalan yang terbaik untuk semua pihak.

